



al-fatih

Buletin Pemimpin Umat dan Bangsa

Edisi 2/1447

Safar 1447 / Agustus 2025

PAJAK DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh : Nif'an Nazudi *



QRIS WAKAF JARIYAH
PEMBELIAN TANAH
PERGURUAN MUHAMMADIYAH
PURWOREJO

Pengantar

Pada hari Rabu 13 Agustus 2025 bangsa Indonesia menyaksikan ribuan rakyat kabupaten Pati berunjuk rasa terhadap bupatinya. Unjuk rasa dipicu oleh kebijakan bupati yang menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) sebesar 250%. Hal ini dirasa sangat berat oleh masyarakat Pati di saat kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Kejadian serupa ternyata juga terjadi di beberapa tempat, seperti di kabupaten Jombang , kabupaten Bone, kabupaten Semarang dan kota Cirebon. Para relawan di kota Cirebon mulai menggalang dukungan untuk melakukan unjuk rasa besar pada awal September menolak kenaikan PBB P2 yang mencapai 1000%.

Selama ini masyarakat Indonesia pada umumnya patuh membayar pajak dan tidak ada yang memperlmasalahkannya. Masyarakat mulai bereaksi ketika pemerintah akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada tahun 2025. Keberanian masyarakat di Pati ini

menyampaikan penolakan aturan pajak ini sontak menghenyak perhatian masyarakat Indonesia.

Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pajak yang dipungut negara terhadap rakyatnya? Sebelum pertanyaan ini dijawab, perlu disampaikan istilah pajak dalam literatur hukum Islam (fiqih) klasik dan pendapat para ulama tentang pajak

Pengertian

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan berbagai nama dan sebutan, dimana masing-masing punya pengertian sendiri-sendiri. Istilah-istilah yang dimaksud adalah : *al-'usyr*, *al-maks*, *adh-dharibah* dan *al-kharaj* . ***Al-'usyr*** adalah pungutan yang diambil dari pedagang atau petani sebesar sepersepuluh dari nilai harta. Istilah *al-maks* adalah pajak yang dipungut oleh pemungutnya dari para penjual yang masuk ke dalam negeri.

Adh-dharibah artinya harta yang dipungut dari sumber-sumbernya atau dari jizyah dan lainnya. ***Al-kharaj*** apa yang ditetapkan atas pemilik tanah dalam bentuk

pungutan yang harus ditunaikan.

Pendapat Yang Mengharamkan

Dalil-dalil

Kalangan yang mengharamkan pajak menggunakan dalil-dalil yang umum dan khusus. Menurut pandangan mereka, pajak itu termasuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil.

Di antara dalil yang masih bersifat umum adalah firman Allah SWT : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....*"(QS. An-Nisa' : 29). Ayat ini dikuatkan lagi dengan hadits berikut : "*Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya*" (HR Ahmad, al-Baihaqi dan ad-Daru Qutni).

Adapun di antara dalil yang bersifat khusus, adalah hadits yang menjelaskan ancaman bagi para penarikpajak, Rasulullah SAW bersabda : *Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak diadzab di neraka.* (HR Ahmad dan Abu Dawud)

Ada juga riwayat dari Ibnu Majah

dan Imam at-Tobroni *"Bahwa tidak ada kewajiban dalam urusan harta kecuali zakat."*

Pengertian hadits di atas tentu tidak tepat kalau diterapkan secara acak-acakan. Kalau begitu, orang yang berhutang tidak mau bayar hutangnya, dengan alasan bahwa agama hanya mewajibkan membayar zakat dan bukan membayar hutang. Orang yang melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan kafaratnya, bisa saja mangkir tidak mau bayar kafarat, dengan alasan yang sama.

Pendapat Para Ulama

Para ulama yang termasuk mengharamkan pajak adalah Umar bin Abdul Aziz, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Rajab al-Hanbali, Ibnu Hazm al-Andalusi, Imam an-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Imam as-Saukani dan Syeikh bin Baz

Al-Imam An-Nawawi

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang mengisahkan dilaksanakannya hukum rajam atas zina yang dilakukan oleh seorang wanita dari Bani Ghamidiyah. Setelah wanita tersebut diputuskan untuk dirajam, datanglah Khalid bin

Walid menghampiri wanita itu dengan melemparkan batu ke arahnya, lalu darah wanita itu mengenai bajunya. Khalid marah sambil mencacinya, maka Rasulullah SAW bersabda.

"Pelan-pelan, wahai Khalid, demi Dzat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh dia telah bertaubat dengan taubat yang apabila pemungut pajak mau bertaubat seperti ini, pasti diampuni. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk disiapkan jenazahnya. Nabi SAW menshalatinya dan lalu dikuburkan" (HR Muslim)

Al-Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa hikmah yang agung diantaranya bahwa pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan pelakunya, hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti. [Syarah Shahih Muslim jilid 11 hal. 202]

Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berpendapat bahwa

para petugas yang ditugaskan untuk mengambil uang denda yang wajib dibayar di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu gerbang kota, dan apa-apa yang biasa dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun barang-barang yang dibawa oleh para pedagang, semua itu termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, hukumnya haram dan fasik.[Maratib Al-Ijma, hal. 121]

Secara lahiriyah dalil-dalil tersebut menunjukkan keharaman pajak. Banyak juga penjelasan para ulama salaf yang menguatkan keharamannya. Dua alasan ini yang menjadi pijakan para ulama di kemudian hari untuk mengharamkan pajak.

Pendapat Yang Menghalalkan

Pendapat yang menghalalkan pajak beralasan bahwa dalil-dalil di atas itu tidak tepat untuk diterapkan pada pajak yang berlaku di masa sekarang. Alur logikanya sebagai berikut :

Pajak Bukan Pemerasan

Pungutan yang dimaksud di dalam dalil-dalil di atas memang haram, karena merupakan pemerasan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalil-dalil di atas lebih tepat untuk diterapkan pada zaman jahiliyah di masa sebelum kenabian, namun setelah kedatangan risalah Islam, pajak masih ada meski dengan syarat-syarat tertentu.

Kalau dibandingkan dengan masa kini, maka pajak yang haram itu bisa ditetapkan pada masa penjajahan, yaitu ketika pemerintah kolonial berkuasa dan memungut pajak yang memeras keringat dan darah rakyat. Oleh karena itulah maka rakyat negeri jajahan berjihad secara fisik untuk mengusir penjajah, yang pada intinya mereka tidak lain adalah para pemungut pajak.

Di masa sekarang ini, meski pajak dikenakan kepada rakyat, tetapi dilaksanakan oleh negara atas dasar kebutuhan dan juga atas persetujuan dari perwakilan rakyat. Jadi pajak di masa sekarang sifatnya disesuaikan dengan kemampuan. Misalnya pajak

barang mewah, tentu hanya dikenakan pada kalangan yang memiliki barang mewah. Rakyat jelata yang miskin tentu tidak dikenakan. Harga makanan di tenda pinggir jalan sangat murah, karena tidak dikenakan pajak. Sebaliknya, harga makanan di restoran bintang lima menjadi sangat mahal, karena dikenakan pajak.

Pajak Kembali Untuk Rakyat

Pungutan di masa lalu yang diharamkan ditentukan oleh penguasa tanpa melibatkan rakyat. Adapun pajak pada hari ini pada prinsipnya lebih merupakan kesepakatan di antara rakyat untuk sama-sama membiayai penyelenggaraan negara. Jadi prinsipnya uang pajak dari rakyat itu pasti akan dikembalikan kepada rakyat, dan demi kepentingan rakyat.

Pajak itu seperti iuran keamanan dan kebersihan di perkampungan. Masing-masing rumah dipungut iuran bulanan yang digunakan untuk membayar satpam dan petugas kebersihan. Tidak mungkin dikatakan bahwa iuran keamanan dan kebersihan sebagai

pembayaran yang haram. Justru sebaliknya, pembayaran itu malah wajib hukumnya demi kebersihan dan keamanan.

Pendapat Pertengahan

Pendapat pertengahan ini tidak mengharamkan pajak secara keseluruhan, tetapi juga tidak menghalalkan secara keseluruhan. Tidak semua jenis pajak itu merugikan atau merupakan penzaliman. Sebagian dari pajak itu ada yang memang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Maka batasan halal dan haramnya pajak disebutkan sebagai berikut :

Dilakukan oleh Pemerintah Yang Sah dan Adil

Pajak atau pungutan yang haram adalah yang sifatnya liar, dipungut oleh oknum diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Pungutan liar yang dilakukan oleh preman termasuk pajak yang haram. Demikian juga meski dipungut oleh petugas negara, tetapi di luar aturan yang berlaku dan di luar batas wewenangnya adalah pungutan yang haram hukumnya.

Dalam Kondisi Darurat

Pajak diwajibkan oleh penguasa karena keadaan darurat. Semisal kas perbendaharaan negara tidak cukup untuk menutupi biaya kebutuhan pokok negara. Pada masa lalu jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka penguasa boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Pendapat ini didukung oleh Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-Itisham. Jihad dengan harta adalah kewajiban kaum muslimin di samping kewajiban zakat

Jika kebutuhan negara itu dapat terpenuhi dari zakatnya orang kaya, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sumber-sumber lain selain pajak, maka rakyat tidak boleh dipungut pajaknya. Brunei Darussalam adalah contohnya. Negara ini tidak memungut pajak karena semua kebutuhan negara dapat dicukupi dari hasil tambang minyak dan gas.

Persatuan dan pengawasan dari rakyat dan para ahli.

Pemerintah bermusyawarah dengan rakyat (dalam hal ini adalah DPR) dan para ahli dalam menentukan besaran biaya kebutuhan pokok negara dan besaran pajak. Rakyat dan para ahli diikutsertakan dalam pengawasan terhadap pengumpulan dan penggunaan dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syariat

Tidak Mencekik Rakyat

Meski pajak itu ditetapkan oleh pemerintah yang sah, namun bila sampai mencekik rakyat, sehingga membuat kehidupan mereka yang sudah susah jadi bertambah susah, maka pada dasarnya pajak itu sebuah kezaliman yang haram hukumnya.

Sepenuhnya Digunakan Untuk Kepentingan Rakyat Secara Adil

Pajak hanya boleh digunakan untuk membiayai kegiatan atau pengadaan sarana fisik yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat. Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah kemudian diselewengkan penggunaannya, maka itu penzaliman atas harta rakyat. Aparatur negara berhak

mendapatkan gaji yang layak karena mereka telah mengurus urusan rakyat. Tetapi jika besaran gaji itu diluar batas kewajaran dan kepatutan, maka hal ini juga termasuk penyimpangan penggunaan pajak.

Penutup

Dari uraian penjelasan di atas, penulis lebih setuju terhadap pendapat ketiga yaitu pendapat pertengahan. Tidak semua negara muslim saat ini memiliki kekayaan alam yang melimpah. Rakyat harus ikut berperan dalam menjalankan roda kehidupan negara. Pajak tidak untuk menyengsarakan rakyat. Pajak dipungut dari rakyat untuk rakyat yang dilandasi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan.

**) Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Purworejo*

PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Raih Pahala Berlimpah dengan Wakaf Jariyah

Pembelian Tanah Komplek Perguruan Muhammadiyah Purworejo, yang berlokasi di Jl. Brigjend Katamso, Pangenrejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo **seluas 2121 meter persegi**

Rp. 500.000,- Per Meter

Staking Wakaf:
6062007846
2023200007

Informasi dan Konfirmasi:
0896-3129-5592 (Sutrisno, S.Pd)
0823-2388-6006 (H. Ahmad Ari Fahrudin, Lc.)

SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru 2026/2027
SDKUB Muhammadiyah Purworejo.

Konsultasi dan Pendaftaran

0823-1441-0302

al-fatih
Buletin Pemimpin Umat dan Bangsa

SDKUB Muhammadiyah

tabassam. desain

tabassam.desain

Buletin Al-Fatih - Buletin Pemimpin Umat dan Bangsa diterbitkan oleh tim SDKUB Media. Sekolah Dasar Kepemimpinan Umat dan Bangsa (SDKUB) Muhammadiyah Purworejo.

Tim Redaksi: Civitas Akademika SDKUB Muhammadiyah Purworejo. **Layout dan Design:** Tabassam.desain **Alamat:** Jl. Brigjend Katamso 186, Pangenrejo, Purworejo. **Website:** sdkubmuhammadiyah.sch.id

Informasi dan kerjasama : 08971845084